



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN KEMBALI PEDAGANG
PASCA PEMBANGUNAN PASAR SIBOLGA NAULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan maka dalam rangka peningkatan kualitas Pasar Rakyat, Pemerintah dapat melakukan pembangunan atau revitalisasi;
 - b. bahwa agar terselenggaranya dengan baik proses pemindahan pedagang dari Relokasi ke Pasar Sibolga Nauli yang telah selesai di bangun atau di revitalisasi maka untuk tertib administrasinya dibuat pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penempatan Kembali Pedagang Pasca Pembangunan Pasar Sibolga Nauli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277);
8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN KEMBALI PEDAGANG PASCA PEMBANGUNAN PASAR SIBOLGA NAULI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.
7. Kawasan Pasar Sibolga Nauli selanjutnya disingkat KPSN adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan, yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan Pasar Sibolga Nauli.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar..
9. Toko/Kios adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang terdiri hanya satu penjual.
10. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Tenda Dagangan adalah tenda yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk/jasa yang ditawarkan di pasar.
12. Hampan/Dasaran/Jongko adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk membentang.
13. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
14. Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang terbentuk dari rangkaian data yang dimiliki oleh Dinas.

15. Izin Pemakaian Tempat yang selanjutnya disingkat IPT adalah Izin pemakaian tempat kepada pribadi atau badan di lokasi Pasar Sibolga Nauli Lama atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai izin berjualan di Pasar Sibolga Nauli Lama.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
18. Zonasi Komoditas adalah dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah, investasi, penentuan teknologi yang tepat dalam mengoptimalkan penggunaan sumberdaya lahan secara baik dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pemindahan pedagang dari tempat relokasi ke Pasar Sibolga Nauli yang dilaksanakan secara tertib dan bebas dari intervensi pihak lain.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah agar terselenggaranya pelaksanaan pemindahan para pedagang secara efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN PEDAGANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota melalui Dinas menyelenggarakan penempatan kembali pedagang setelah selesai pembangunan Pasar Sibolga Nauli.

(2) Penempatan kembali.....

- (2) Penempatan kembali pedagang dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung bangunan Pasar Sibolga Nauli.

Bagian Kedua
Tata Cara Penempatan

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang yang akan menempati KPSN hanya mendapatkan 1 (satu) tempat ruang dagang.
- (2) Tempat ruang dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. toko/kios;
 - b. los;
 - c. tenda; dan
 - d. hamparan/dasaran/jongko.

Pasal 6

- (1) Penempatan kembali para pedagang dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penetapan.
- (3) Agar pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlaksana dengan baik maka dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk pengajuan permohonan oleh pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. diutamakan pedagang yang direlokasi ke Stadion Horas;
 - b. foto copy KTP dan KK sebanyak 2 lembar;
 - c. pas photo ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lembar;
 - d. foto jenis dagangan; dan

e. mengisi formulir.....

- e. mengisi formulir permohonan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengajuan permohonan dilakukan secara manual, yang disampaikan kepada Dinas setiap hari kerja.
 - (3) Jangka waktu pengajuan permohonan selanjutnya akan di buat dalam bentuk pengumuman atau sebutan lainnya ditempat yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. verifikasi atas kesesuaian data pedagang yang mengajukan permohonan dengan daftar pedagang yang telah di data oleh Tim yang telah dibentuk oleh Wali Kota;
 - b. verifikasi data NIK dengan KTP;
 - c. verifikasi kebenaran KK; dan
 - d. verifikasi kesesuaian dokumentasi foto jenis dagangan dengan data terkait lainnya.
- (3) Apabila diperlukan maka Dinas dapat melakukan klarifikasi kepada pedagang untuk memastikan kesesuaian dokumen yang dilampirkan.

Pasal 9

- (1) Penetapan pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan hasil verifikasi.
- (2) Nama pedagang yang akan menempati KPSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Dalam hal agar terlaksananya proses pemindahan pedagang dengan baik, maka dilaksanakan Sosialisasi.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan dapat dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan informasi dan penjelasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengumuman calon pedagang;
 - b. pemberkasan;
 - c. persiapan pemindahan para pedagang; dan
 - d. pembukaan KPSN.

BAB IV

PELAKSANAAN PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 11

- (1) Pedagang yang akan menempati KPSN diberikan surat tanda penempatan atau sebutan lainnya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya berhak mengikuti pencabutan nomor sesuai dengan zonasi komoditas dagangan.
- (3) Setiap pedagang hanya diberikan 1 (satu) surat tanda penempatan atau sebutan lainnya.
- (4) Surat tanda penempatan atau sebutan lainnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Pasal 12

- (1) Setelah mendapatkan surat tanda penempatan atau sebutan lainnya, maka pedagang melakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa yang diakui oleh Pemerintah Kota Sibolga hanya setelah pedagang melalui tahapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11, sehingga Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dimiliki sebelumnya tidak berlaku lagi.
- (3) Pedagang yang telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka melekat kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 348

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

